

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)




**A. ABIL RAEHAN  
B011201372**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENCE OF CRIMINAL OFFENCE OF TRAFFICKING IN PERSONS (Study of Decision Number 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)



**A. ABIL RAEHAN  
B011201372**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**A. ABIL RAEHAN**  
NIM. **B011201372**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No.614/Pid.Sus/2023/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**A. ABIL RAEHAN**

**B011201372**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 20 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**(Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)**

Diajukan dan disusun oleh:


**A. ABIL RAEHAN**  
**NIM. B011201372**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal *20/9/2024*

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Mengesahkan  
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.  
NIP.19671010 199202 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A.ABIL RAEHAN  
N I M : B011201372  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (STUDY PUTUSAN NO.  
614/PID.SUS/2023/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Abil Raehan  
N I M : B011201372  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



A. ABIL RAEHAN

NIM. B011201372



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu (Alm) Drs. A. Syafri Muin dan A. Nurlipu S.P. MMA yang telah menyekolahkan saya sampai saat ini dan kedua tante saya yaitu pung Umam dan pung Tina yang selalu memberikan saya motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dari penulis.

Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama



1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing utama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji ujian skripsi, **Ibu Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana S.H., M.H.** dan **Bapak Ahmad Nugraha Abrar S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.



8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Seluruh teman kuliah seperjuangan yang telah membantu dan mensupport penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yakni Fian, Bhany, Taufik, Bintang, Fathir, Ical, Joe, Adit, Haekal, Yuki, Lulu, Didit, Fahmy, Aqil dll.
10. Seluruh teman sekampung yang memberi motivasi yakni Ekki, Harun, Fadly, Fatul, Andis, Andy, Rezki, Ricki, Yusri. dll.



## ABSTRAK

**A. ABIL RAEHAN (B011201372).** Dengan Judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks)*. Dibimbing oleh **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah pidana Terhadap terdakwa berdasarkan surat putusan Nomor 614/PID.SUS/2023/PN.MKS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun Hasil Penelitian ini, **(1)** Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, tindak pidana perdagangan orang dapat dikualifikasikan ke dalam delik formil, dan merupakan tindak pidana biasa yang tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk mengadilinya. Dipandang dari segi pengaturannya, delik ini merupakan delik khusus yang diatur di luar KUHP, serta termasuk jenis tindak pidana formil dan merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya laporan. **(2)** Penulis tidak sependapat dengan penjatuhan vonis kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dari pertimbangan hakim, tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan lainnya, dimana hanya mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, padahal seharusnya banyak pertimbangan yuridis maupun sosiologis lainnya yang dapat memberatkan vonis atas perbuatan terdakwa, misalnya saja terkait niat/*mens rea* dari pelaku, tidak adanya penghargaan terhadap wanita maupun dampak terhadap korban akibat aksi yang dilakukan baik berupa luka fisik maupun trauma psikis.

**Kategori:** Eksploitasi Seksual, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.



## **ABSTRACT**

**A. ABIL RAEHAN (B011201372).** *By Title JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF TRADE IN PERSONS (Study of Decision Number 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks).* Supervised by **Nur Azisa** as Principal Supervisor.

*This study aims to determine the qualifications of the crime of trafficking in persons in the perspective of criminal law and to find out the judge's consideration in imposing a punishment against the defendant based on verdict letter Number 614/PID.SUS/2023/PN.MKS.*

*The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials which are then analysed descriptively to produce a conclusion.*

*The results of this study, (1) Trafficking in Persons is a special offence regulated outside the Criminal Code, the crime of trafficking in persons can be qualified into a formal offence, and is an ordinary criminal offence that does not require a complaint in advance to prosecute it. In terms of its regulation, this offence is a special offence regulated outside the Criminal Code, as well as a type of formal criminal offence and is an ordinary criminal offence that can be prosecuted without a report. (2) The author disagrees with the verdict against the defendant because the defendant's actions cannot be justified by the law or the values that live in society. From the judge's consideration, no other aggravating circumstances were found, which only considered that the defendant did not support the government in eradicating the crime of trafficking in persons, whereas there should have been many other juridical and sociological considerations that could aggravate the verdict on the defendant's actions, for example related to the intent / mens rea of the perpetrator, lack of respect for women and the impact on victims due to exploitation carried out in the form of physical injury and psychological trauma.*

**Keywords:** *Sexual Exploitation, Human Trafficking, Criminal act.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3. Subyek Tindak Pidana .....	14
B. Pidana dan Pemidanaan.....	16
1. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	16



2. Teori Pidana .....	20
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	30
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan... ..	33
1. Pertimbangan Yuridis .....	34
2. Pertimbangan Sosiologis .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	40
D. Analisis Bahan Hukum .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana .....	42
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	44
2. Unsur Delik .....	48
3. Asas Preferensi .....	50
4. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana .....	53
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 614/PID.SUS/2023/PN.MKS .....	55



1. Kasus Posisi.....	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	60
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	74
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	76
5. Amar Putusan.....	80
6. Analisis Penulis .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu perdagangan manusia atau yang biasa yang disebut dengan perdagangan manusia akhir-akhir ini muncul sebagai topik yang sangat diperdebatkan baik secara regional maupun global, yang bermula dari perbudakan kontemporer. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun dalam beberapa tahun terakhir permasalahan ini muncul dan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah internasional.

Tindak pidana perdagangan manusia biasanya merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. berupa perlakuan kejam bahkan perlakuan perbudakan. Faktor ini diterima ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jaringan yang sangat sulit dideteksi sehingga sulit dicari solusinya. Isinya sama yaitu perbudakan, namun metodenya lebih bersih dirancang jika pada masanya perbudakan orang diperjual belikan secara terang-terangan oleh raja ataupun orang lain sebagai selir (Perempuan) dan selir atau gundik, kini orang diperjualbelikan untuk keperluan tertentu, sebagai rumah tangga bagi perempuan sebagai pekerja seks.<sup>1</sup>

Kasus perdagangan manusia hampir tersebar merata di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan Perempuan dan

ak merupakan korban perdagangan manusia yang paling sering

---

Ion Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka 227



terjadi sehingga mengancam kualitas umat beragama dan berdampak buruk bagi bangsa dimata dunia.

Adapun ketidakberdayaan, kemiskinan, kecacatan dan pengangguran menjadi masalah yang mendesak Dimana mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta mengabaikan prinsip hak asasi manusia Dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak boleh disiksa, menentukan kebebasan, pemikiran dan hati Nurani pribadi.

Kejahatan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban, harus dihindari dan tindakan pencegahan harus diterapkan. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) adalah kekerasan, kekerasan, kekerasan, penculikan, kerentanan, ancaman perbudakan hutang atau pemberian imbalan atau keuntungan dengan ancaman kekerasan, penyelundupan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan dengan persetujuan seseorang. seseorang yang mempunyaipenguasaan terhadap orang lain, baik yang dipergunakan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang mengakibatkan tereksplorasinya orang tersebut. Berbagai aktivitas terhadap anak dan perempuan harus dilakukan melalui pendidikan yang baik dan arahan yang baik dari orang dewasa.



lam hal ini, pemerintah harus cepat dan tanggap dalam upaya : agar kasus perdagangan manusia (Trafficking) tidak terjadi

khususnya pada anak-anak dan Perempuan yang sangat besar peluangnya menjadi korban. Undang-undang yang menangani tindak pidana perdagangan orang tidak akan efektif jika pemerintah tidak sering melakukan pencegahan dalam praktiknya. Pencegahan dapat berupa program edukasi dan kepemimpinan yang baik dan dengan mudah diterapkan di media cetak, media elektronik, di rumah maupun di sekolah. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan yang melibatkan anak dan Perempuan, khususnya perdagangan manusia.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia atas kebebasan, integritas dan keamanan, serta pelanggaran terhadap perempuan akibat kekerasan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Perdagangan manusia menjadi lebih umum karena masalah yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial, konflik, dan bencana alam. Bisa dijadikan ladang bagi para penjahat mencari korban dengan menawarkan pekerjaan ilegal.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pencegahan perdagangan orang (PTPPO) melarang segala Tindakan cara, atau segala bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dibidang lalu lintas. Terlepas dari apakah hal tersebut terjadi di dalam satu negara atau antar negara, antara pelaku individu dan perusahaan. Oleh karena itu, perdagangan manusia



---

<sup>2</sup>Idy Yentriani, 2012, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya, Bina Media, hlm.

<sup>3</sup>Rogie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, 2019, "*Perlindungan Hukum Bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*", *Jurnal Res Judicat*, vol. 2 no. 1

merupakan pelanggaran hak asasi manusia, di mana korban diperlakukan hanya sebagai barang yang dapat dibeli, dijual, dikirimkan, dan dijual kembali. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, berkembang dan berubah baik bentuk maupun kompleksitasnya yang tersisa hanyalah kondisi eksploitasi yang dikenakan pada manusia.

Meluasnya praktik perdagangan manusia menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi korbannya serta dapat menimbulkan permasalahan jangka Panjang pada perkembangan sumber daya manusia pada generasi mendatang.

Perdagangan manusia terdiri dari tiga bagian penting, yaitu aktivitas, bidik, dan fisik. Tindakan tersebut dapat berupa penyiksaan fisik dan seksual, ancaman, manipulasi keadaan emosi korban, pencabutan dokumen resmi yang dapat digunakan pelaku untuk mengendalikan korban.<sup>4</sup>

Perempuan korban perdagangan manusia harus mendapat perlindungan hak yang sama dengan laki-laki. Untuk melindungi perempuan, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, yang tertian dalam pasal 6 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat kewajiban para penandatanganan. negara dan meratifikasi konvensi ini untuk

kan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang



---

ited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, “*The Crime Trafficking*”. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-traffickingcrime.html>.

menghapuskan segala bentuk perdagangan Perempuan.<sup>5</sup>

Perlu diketahui bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korbannya, menghambat tumbuh kembang anak, menimbulkan penyakit menular seksual, dan menghancurkan masa depan mereka.

Perdagangan perempuan dan anak (*Trafficking*) adalah kegiatan yang melibatkan satu atau lebih perekrutan, pengangkutan, perpindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan perlindungan sementara, ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik penculikan, penipuan, eksploitasi, kerentanan, memberi atau menerima pembayaran atau manfaat yang mana perempuan dan anak digunakan untuk prostitusi, pelecehan seksual, pekerja migran, legal atau ilegal, adopsi anak, pekerja pabrik, istri pesanan, pekerja rumah tangga, industri pornografi, pengedar narkoba ilegal, pemindahan bagian tubuh dan eksploitasi lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajidan membahas dan menuangkannya ke dalam bentuk yang lebih konkret yaituproposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks)”.



---

adan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM. *Laporan pendium Tentang Hak-Hak Perempuan* (2006).  
overnment, 2013, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6*, Nomor 1, hlm. 1-20.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan penulis, makarumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa berdasarkan putusan No. 614/Pid.Sus/2023/PN MKS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas penulismengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah pidana Terhadap terdakwa berdasarkan surat putusan Nomor 614/PID.SUS/2023/PN.MKS

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan maupun dapat

jadi bahan rujukan atau masukan bagi beberapa pihak yang ecimpung dibidang hukum terutama terhadap yang berhubungan



dengan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang saat ini lagi marak terjadi.

## 2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum dalam mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana, serta dalam mengkaji sisi hukum mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan atau memvonis suatu hukuman terdakwa dalam kasus perdagangan orang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan yaitu diantaranya :

Nama Penulis	Nurul Fahmy Andy Langgai	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
dan alahan	Penelitian ini berfokus pada penerapan pidana materil terhadap terdakwa kasus penerapan orang dengan menggunakan Studi Putusan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks	Penelitian ini terfokus tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perspektif



		hukum pidana berdasarkan putusan No. 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Penerapan hukum pidana substantif yang diterapkan oleh jaksa jaksa Agung dalam perkara no. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks relevan karena memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan 83 UU Perlindungan Anak, karena sesuai dengan karakteristik masing-masing orang; Unsur perekrutan, penyembunyian, pengiriman, transfer atau penerimaan, kekerasan, penganiayaan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyitaan uang atau tawaran pembayaran atau keuntungan meskipun ada persetujuan dari orang yang mengendalikan negara kepada orang lain untuk eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia; wakil wakil yang melakukannya, yang memerintahkan agar dilakukan, dan yang ikut serta dalam melakukannya; dan elemen tidak boleh menjadi tuan rumah, mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan, atau ikut serta dalam penculikan, penjualan atau perdagangan manusia.</p>	



Nama Penulis	Bella Novita Sari Naibaho	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang (Human Traffcking) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.sus/2016/Pn.Mdn)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS MEDAN AREA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini berfokus terhadap bentuk penerapan hukum terhadap pelaku perdagangan orang ditinjau dalam undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidan perdagangan orang dengan menggunakan studi putusan No. 742/Pid.Sus//2016Pn.Mdn	Penelitian ini terfokus tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perspektif hukum pidana berdasarkan putusan No. 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Bentuk penerapan UU Perdagangan Orang bermula dari Pasal 4 Tentang tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP, yaitu pasal 296 tentang tindak pidana perdagangan orang di luar KUHP. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diyakini mampu mengatur tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh dan mencakup seluruh tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang juga berlaku Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .	



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Bahasa Belanda yang tertuang dalam buku pidana menjelaskan bahwa, tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari tiga kata, yaitu, *straf*, *baaf* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baaf* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. *Feit* dijelaskan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

Pada bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik itu merupakan berbadan hukum ataupun manusia apabila telah melakukan perbuatan pelanggaran ataupun kejahatan. Walaupun istilah kata "*Tindak*" sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya, namun dalam perumusannya dapat dikatakan baku didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>8</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu:

##### a) Simons

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar* merupakan penderitaan yang dalam hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma yang dibebankan oleh keputusan



---

Simons, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Simons, 2016, *Buku AJAR Hukum Pidana*, Pustaka Pena Kassar, hlm, 97.

hakim kepada pihak yang bersalah.<sup>9</sup>

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap para pelaku, harus diketahui perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana sesuai aturan asas dan prinsip legalitas yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum Tindakan atau pelanggaran tersebut terjadi sebelumnya.<sup>10</sup>

#### **b) Pompe**

*Strafbaar Feit* adalah pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku pidana (pelanggaran ketertiban hukum), yang dalam hal ini perlu dijatuhkan hukuman kepada pihak yang bersalah untuk menjaga ketertiban hukum.<sup>11</sup>

#### **c) Hasewinkel Suringa**

*Strafbaar Feit* adalah suatu tingkah laku, orang yang diusir (manumur) dalam suatu kemasyarakatan tertentu dan yang dianggap sebagai tingkah laku yang tidak boleh dihilangkan menurut hukum pidana, dengan menggunakan cara-cara paksaan yang terdapat dalam undang-undang.<sup>12</sup>



---

A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.

id. hlm. 48

A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya  
dang, hlm. 35

id. hlm. 185

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat kita lihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang monistis dan sudut pandang dualistis yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Pandangan Monistis

Pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang melihat sisi syarat, untuk terjadinya suatu pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan.<sup>13</sup>

Adapun unsur-unsur pidana menurut pandangan monistis terdiri atas:

- a. Terdapat perbuatan
- b. Terdapat sifat yang dapat melawan hukum.
- c. Tidak adanya alasan pembenar.
- d. Mampu dan dapat bertanggung jawab.
- e. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>14</sup>

### 2) Pandangan Dualistis

Pandangan dualistik adalah cara berpikir yang memisahkan tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Untuk menyatakan sebagai tindak pidana, cukuplah ada perbuatan yang sah secara hukum yang bersifat tidak sah tanpa adanya pembenaran.

Adapun unsur-unsur pidana menurut pandangan dualistis

terdiri atas :



---

.mir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & donesia, Yogyakarta, hlm. 38.  
id. hlm. 43

- a. Terdapatnya perbuatan yang mencocoki perbuatan delik.
- b. Tidak terdapatnya alasan pembenar.

Selanjutnya pandangan dualistik juga terdapat unsur pertanggung jawabanyang meliputi :

- a. Dapat dan mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan.
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat diartikan bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan oleh para tokoh lain memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip dan intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu :

- 1) Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat dan terdapat dalam diri pelaku yang berhubungan langsung dengan diri pelaku, yang terpenting adalah pelaku dengan ikatan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana terdiri atas :

- 1. Kesengajaan atau kealpaan.
  - 2. Niat dan maksud dengan segala bentuknya.
  - 3. Ada atau tidak terdapatnya suatu perencanaan.
- 2) Unsur Obyektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan lahiriah seseorang yaitu dalam keadaan




---

Made Widnyana 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta,

tindak pidana tersebut dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.

Unsur Obyektif tindak pidana terdiri atas:

1. Memenuhi perumusan undang-undang.
2. Sifat yang melawan hukum.
3. Kualitas pelaku.
4. Kausalitas, ialah yang berhubungan dengan penyebab Tindakan dengan sebab akibatnya.<sup>16</sup>

Selain itu unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materil yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia yang bersifat aktif yang melanggar hukum seperti melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP, menganiaya seseorang pasal 351 KUHP.
- 2) Akibat dan syarat mutlak yang diatur didalam delik, Hal ini dapat kita lihat didalam delik materil atau delik yang dirumuskan dalam delik formil.
- 3) Terdapat unsur melawan hukum, setiap perbuatan dan perilaku yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana, dimana unsur tersebut harus secara sahterbukti melawan hukum.

### 3. Subyek Tindak Pidana



Subyek tindak pidana (perbuatan pidana) yang telah diakui oleh

---

id. hlm. 56

KUHP ialah manusia atau *natuurlijk* person. Artinya yang dapat menjadi pemeran dan pelaku utama adalah manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara perumusan delik-delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa..”. Kata “Barang Siapa” ini jelas menuntut pada orang atau manusia, bukan terhadap badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuan umum KUHP Indonesia yang berlaku sampai saat ini mengandung delik yang hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Sedangkan badan hukum atau *recht person* yang telah dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang dikenal dengan teorinya yang bernama teori fiksi (*fiction theory*). Tidak diakui dalam hukum pidana. Dikarenakan pemerintah Belanda pada saat itu tidak menerima ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>17</sup>

Dalam KUHP, badan hukum atau *recht person* tidak menjadi bagian dari subyek hukum hal ini dapat kita lihat dari:

1. Pasal 59 KUHP yang Dimana pidana hanya mengancam kepada pengurus, anggota atau badan pengurus serta komisaris-komisaris, bukan kepada badan hukum itu sendiri.
2. Perumusan delik-delik yang berawalan kata ‘*hij die*’ (barang siapa) yang dengan jelas merujuk kepada manusia atau orang.
3. Tidak terdapatnya peraturan mengenai tentang pengenaan



---

Mahrus Ali, 2011, *Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

pidana dan acara pidana terhadap badan hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Jenis-Jenis Pemidanaan

Tindak pidana dapat dibedakan menurut aspek-aspek tertentu yaitu diantara lain sebagai berikut:

- a) Menurut sistem hukum pidana, terdapat perbedaan tindak pidana jilid II dan tindak pidana jilid III. Alasan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran ini tidak seserius tindak pidana berat. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara dan denda dibandingkan hukuman penjara, namun Sebagian besar pelanggar pidana diancam dengan hukuman penjara. Kriteria lain untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan adalah kejahatan yang melanggar kepentingan hukum dan mewakili bahaya nyata, sedangkan pelanggaran hanya berbahaya secara abstrak.<sup>19</sup>
- b) Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara kejahatan formal dan kejahatan berat. Pelanggaran formal adalah pelanggaran yang diutarakan sedemikian rupa sehingga maksud dari larangan yang diformalkan itu adalah



---

Maramis Fran, 2013, Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia, PT.Raja ersada. Jakarta, hlm. 43  
itri Wahyuni, 2017, *Dasar hukum pidana*, PT Nusantara Persada Utama, hlm.

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak mengandaikan atau mensyaratkan terjadinya suatu akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai prasyarat selesainya tindak pidana tersebut, melainkan ditentukan berdasarkan perbuatan itu saja.

Misalnya dalam kasus pencurian, penyelesaian pencurian tergantung pada selesainya tindakan pencurian. Sebaliknya hakikat pelarangan dalam merumuskan tindak pidana berat adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menimbulkan akibat terlarang bertanggung jawab dan akan dihukum. Demikian pula, ketika kejahatan berat dilakukan, yang penting bukanlah tingkat kejahatan yang dilakukan, melainkan kondisi di mana akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya saja dalam perkara pembunuhan, bentuk penggundulan dipenuhi, namun bila perbuatan itu tidak mengakibatkan matinya korban, tidak mengakibatkan kematian, atau sekadar percobaan pembunuhan, maka pembunuhan itu tidak dapat ditegakkan.<sup>20</sup>

- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*culpa*). Kejahatan yang disengaja, menurut kata-



---

id, hlm. 56

katanya, adalah kejahatan yang dilakukan atau melibatkan kesengajaan. Sebaliknya, perbuatan yang tidak disengaja dipahami sebagai kejahatan yang mengandung kelalaian dalam perumusannya.

- d) Berdasarkan jenis kejahatannya, dapat dibedakan antara kejahatan aktif/proaktif (disebut juga kejahatan komisi) dan kejahatan pasif/pasif (disebut juga kejahatan komisi).

Kejahatan aktif adalah kejahatan yang merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif KUHP merupakan kejahatan yang sedang berlangsung. Delik pasif ada dua jenis. yaitu, delik pasif murni dan delik pasif tidak murni.

Kejahatan pasif murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formal atau kejahatan yang pada prinsipnya satu-satunya unsur UU adalah perbuatan pasif. Kejahatan pasif bukan hanya bentuk-bentuk kejahatan yang sifatnya aktif saja, tetapi juga kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan karena kelalaian suatu perbuatan aktif, atau kejahatan-kejahatan yang mempunyai akibat yang dilarang tetapi dilakukan karena kelalaiannya. Mengabaikannya mempunyai konsekuensi nyata.<sup>21</sup>

- e) Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, kita dapat membedakan jenis tindak pidana dasar (tindak pidana berat



---

<sup>21</sup>id, hlm. 57

dan tindak pidana ringan). Ada kejahatan-kejahatan tertentu, yang jika dilihat dari beratnya, bentuknya sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk dasar disebut juga bentuk sederhana atau bentuk baku.
- 2) Dalam bentuk yang parah.
- 3) bentuk ringan.<sup>22</sup>

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang pelaksanaannya memerlukan gerak dari sebagian orang yang melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang melanggar larangan melalui tindakan aktif.

Perbuatan aktif ini termasuk dalam kejahatan formil dan kejahatan substantif. sebagian besar kejahatan yang dimaksud dalam Pasal Kejahatan tersebut dirumuskan secara lengkap dalam bentuk aslinya. Artinya, seluruh unsur dimasukkan ke dalam formulasi, tetapi dalam bentuk yang dibobot atau direduksi tidak ada unsur bentuk pokok yang diulang dan hanya disebutkan unsur. Bentuk dasarnya, ada pada, yang secara tegas disebutkan atau ditambah faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan. Karena adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, risiko hukuman untuk bentuk kejahatan yang berat atau berat mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan



---

id. hlm. 58

bentuk kejahatan dasar.

- d) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, terdapat jenis kejahatan yang tidak terbatas sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian tindak pidana secara sistematis dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Barang yang dilindungi misalnya, bisa dimasukkan dalam Buku II KUHP.

Untuk melindungi kepentingan hukum dari keamanan nasional, maka dibentuklah Tindak Pidana Terhadap Keamanan Nasional (Bab 1 KUHP). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Nasional diciptakan untuk melindungi kepentingan hukum untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas otoritas umum, untuk melindungi kepentingan hukum hak milik pribadi (Bab 8 KUHP), pencurian (Bab 22 KUHP), penggelapan (Bab 24 KUHP), pemerasan dan intimidasi (Bab 23 KUHP) , mewakili kejahatan. (Hukum Pidana) dll.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

### a) Teori Absolut

Adami Chazawi menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Dasar teori ini adalah pembalasan Hal ini memberikan dasar



---

<sup>23</sup>id. hlm. 59

<sup>24</sup>Adami Chazawi 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Akibatnya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 158.

untuk membenarkan pemberian hukuman berupa hukuman kepada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan hukuman karena pelaku kejahatan melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, dan negara), dan dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus dihukum (berupatindak pidana) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.”

Berikut beberapa penganut dari teori absolut ini:

1) Hegel

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan perbuatan yang berkeharusan logis sebagai konsekuensi dari perbuatan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan adalah pelanggaran atau pengingkaran terhadap ketertiban dan aturan-aturan negara yang merupakan perumusan dari sila kesusilaan.

2) Immanuel Kant

Seseorang yang berbuat kejahatan harus dipidana oleh hakim sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya (*kategorische imperatief*).

Tujuan melakukan suatu kejahatan bukan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi hanya untuk menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.

Tindakan pembalasannya dalam menegakkan hukum terdiri atas dua yaitu:<sup>25</sup>

1.) Diturunkan terhadap para pelaku tindak pidana (Sudut



---

id. hlm. 158.

subjektif dari pembalasan).

- 2.) Ditujukan sebagai pemenuhan kepuasan dari kepuasan Masyarakat akan dendam dari perbuatan pelaku (Sudut objektif dari pembalasan).

#### **b) Teori Relatif**

Teori relatif atau obyektif didasarkan pada premis bahwa kejahatan adalah alat untuk menegakkan ketertiban sosial (hukum). Teori ini berbeda dengan teori absolut. Alasan mengapa suatu kejahatan dihukum berarti bahwa hukuman tersebut memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki kondisi mental atau membuat pelakunya tidak berbahaya. Hal ini memerlukan proses pengembangan sikap mental.

Sanksi difokuskan pada tujuan mencegah orang melakukan kejahatan, dan tidak ditujukan pada kepuasan keadilan secara mutlak. Dari teori tersebut timbullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang menasar pelaku maupun pencegahan umum yang menasar masyarakat. Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama hukuman: pencegahan, pencegahan, dan koreksi.

Tujuan pencegahan adalah melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan dari pencegahan adalah untuk menanamkan rasa takut pada individu pelaku dan, sebagai langkah jangka panjang, pada masyarakat



secara luas, untuk menghindari terulangnya kejahatan. Di sisi lain, tujuan reformasi hukum adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku kejahatan melalui pembinaan dan pengawasan, kemudian mengembalikan kebiasaan sehari-hari manusia agar sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut teori ini, kejahatan tidak serta merta harus diikuti oleh kejahatan yang lain. Kejahatan saja tidak cukup, kebutuhan dan manfaat kejahatan bagi masyarakat dan pelakunya sendiri harus dipertanyakan. Ia tidak hanya melihat masa lalu, tapi juga masa depan. Dengan kata lain, pasti ada tujuan selain sekedar melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus ditujukan agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang kembali di kemudian hari (pencegahan). Teori relatif ini berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan terhindar dari melakukan kejahatan baru.

Menurut (Wirjono Projodikoro, 2003: 26), “Ada tiga jenis reformasi pelanggar: perbaikan hukum, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral mengenai sikap pelaku terhadap kepatuhan hukum. Secara intelektual memperbaiki cara berpikir penjahat dan membuat mereka menyadari betapa jahatnya kejahatan. Di sisi lain, peningkatan moralitas berkaitan dengan akal sehat



---

ainal abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancang KUHP*, Jakarta, hlm. 11

pelaku, sehingga pelaku menjadi pribadi yang berakhlak mulia.<sup>27</sup>

### c) Teori Gabungan

Para pendukung teori ini percaya bahwa pembalasan adalah prinsip KUHP dan beratnya hukuman tidak boleh melebihi pembalasan. Doktrin ini memperhitungkan pembalasan, pencegahan umum dan pemulihan segala tujuan pidana.

Teori gabungan ini mendasarkan hukuman pada prinsip retribusi dan prinsip pertahanan ketertiban sosial. Dengan kata lain, dua alasan tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana. Teori kombinasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu

- a. Sebuah teori kompleks yang mengutamakan pembalasan, namun menyatakan bahwa pembalasan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Sebuah teori yang mengedepankan perlindungan ketertiban umum, namun penderitaan yang dialami oleh terpidana suatu tindak pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kesembuhan seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan.



---

Virjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Revika Makassar, hlm,26.

chravendijk dalam Adami Chazawi. Op, Cit. Hal. 166.

Sifat hukuman yang bersifat jera dan pembalasan tidak dapat dihindari terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap merugikan kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat dan bagi pelakunya tidak dapat lagi dihukum.

Di sisi lain, teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam sanksi pidana. Namun di sisi lain juga mengakui unsur pencegahan dan koreksi terhadap pelaku/pelanggar yang melekat pada semua kejahatan. Teori ketiga ini muncul karena adanya kelemahan pada teori absolut dan teori relatif.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindakan pidana ialah perbuatan yang melanggar norma-norma dan melanggar kaidah hukum baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan secara tidak sengaja oleh pelaku dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan atas undang-undang yang dilanggar sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

Perdagangan orang merupakan Tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan serta penerimaan seseorang disertai dengan pengancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan seperti, penjeratan utang, atau memberi



---

Tongat, 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif  
uan, UMM Press, Jakarta. hlm. 105.

bayaran, sehingga mendapatkan persetujuan dari korban.<sup>30</sup>

Adapun eksploitasi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah penyalahgunaan, pengusahaan, dan pemanfaatan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang disertai dengan pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji.<sup>31</sup>

Menurut Federasi Perempuan Indonesia (KPI), perdagangan manusia adalah:

Segala mobilisasi (undangan), transportasi, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, penyerahan Penyerahan seorang perempuan kepada orang atau sekelompok orang lain atau Segala pekerjaan, orang atau sekelompok orang yang melanggar hak asasi manusia atau Eksploitasi memberikan manfaat kepada kelompoknya.

Contoh:

- a) Menyerahkan seorang perempuan atau anak perempuan kepada mucikari.
- b) Memindahkan perempuan atau anak perempuan ke agen tenaga kerja di dalam atau di luar negeri tanpa perlindungan hukum dan jaminan perlakuan yang manusiawi.
- c) Organ-organ tubuh dikeluarkan untuk diperjual belikan.<sup>32</sup>

### **Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### 1) Dasar hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



---

Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, a. PKBI  
Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. *Kamus Besar Bahasa*  
Balai Pustaka, Jakarta. Hal 324.  
Koalisi Perempuan Indonesia. 2008 *Jurnal Sosialisasi tentang Perdagangan*  
in, Jakarta, hlm, 1.

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Jenis-Jenis Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
- a. Eksploitasi seksual.
  - b. Perbudakan atau bentuk praktik perbudakan sejenis lainnya.
  - c. Kerja paksa.
  - d. Pengambilan organ tubuh.
  - e. Serta eksploitasi lainnya.
- 3) Tahapan Proses Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
- a. Tahap Penyelidikan

Tahapan dalam proses hukum suatu perkara tindak pidana diawali dengan tahapan penyelidikan yang ditangani oleh kepolisian berdasarkan laporan yang diterima, pengaduan serta tertangkap tangan secara langsung.<sup>33</sup>

Penyelidikan dalam KUHP Pasal 1 ayat 5 menafsirkan bahwa:

“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan



---

<sup>33</sup> Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2015,

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai sebab tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya serta layaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik kepolisian kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan tahap berikutnya yaitu penyidikan.<sup>34</sup>

#### b. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan tahap penuntutan yang dimana pemegang kewenangan ialah jaksa penuntut umum. Berdasarkan KUHAP Pasal 13 menyatakan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan penuh didalam undang-undang untuk menjatuhkan penuntutan dan melaksanakan segala penetapan hakim.

Dalam suatu proses penyidikan, penyidik tindak pidana dalam hal ini jaksa penuntut umum mencari dan mengumpulkan bukti fakta, membuat titik terang terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, secara konkretnya dapat dikatakan bahwa penyidikan dilakukan dalam rangka mendapatkan suatu keterangan.

#### c. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara telah dianggap rampung oleh penuntut umum maka penuntut umum akan melimpahkan



---

andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,  
<sup>38</sup> Didit Endro Purwolesono, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar, Airlangga Press, Surabaya, 2019, hlm, 6.

perkara pidana ke Pengadilan. Yang Dimana tahapan tersebut dikenal dengan tahapan Penuntutan.

Menurut Pasal 1 ayat 7 KUHP jo. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa:

“Penuntutan adalah Tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan absolut dalam hal ini dan tata cara yang diatur harus sesuai dengan undang-undang dengan permintaan perkara agar segera diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Menurut Moeljatno tindakan penuntutan sebagai berikut:

- 1) Jika Jaksa telah mengirim daftar perkara terhadap Hakim yang disertai dengan adanya surat tuntutan untuk mengadili perkara tersebut.
- 2) Jika terdakwa telah ditahan dan mengenai tempo masa penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim, apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih juga dimintakan perpanjangan juga secara moril maka dapat dianggap sudah cukup untuk menuntut.
- 3) Jika jaksa telah memberitahukan kepada hakim bahwa terdapat perkara yang akan diajukan kepadanya.<sup>35</sup>

#### d. Tahap Persidangan

Tahap persidangan di agendakan apabila jaksa penuntut

---

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, hlm, 32.



umum telah memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama berlangsungnya persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan dan diperlihatkan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam persidangan itu.

e. Tahap pemidanaan

Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti maupun kesaksian yang disajikan selama proses persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan yang bersifat mutlak. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara umum menurut doktrin hukum, unsur-unsur suatu tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam bukunya Leden Marpaung, Satochid Kartanegara mencantumkan unsur-unsur

tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif yaitu: Unsur yang berasal dari dalam diri



pelaku.

Prinsip Hukum Pidana menyatakan, “Jika tidak ada kesalahan, tidak ada hukuman. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan (niat/opszet/dolus) dan karena kelalaian(rasa bersalah)”.

- 2) Faktor obyektif yaitu: Faktor dari luar diri pelaku. Termasuk:
  - a. Perilaku manusia mempunyai bentuk sebagai berikut:

Perilaku: yaitu perilaku aktif atau posesif, kelalaian yaitu: Perubahan pasif atau perilaku negatif yaitu perilaku diam atau membiarkan.
  - b. Hasil perbuatan manusia  
Artinya, akibat-akibat tersebut membahayakan, merugikan, atau bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi undang-undang, seperti misalnya nyawa, anggota tubuh, kemerdekaan, hak milik, dankehormatan.
  - c. Situasi (keadaan) pada umumnya dibedakan dengan situasi seperti.<sup>36</sup>
    - a) Keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.
    - b) Situasi setelah suatu tindakan dilakukan.
    - c) Sifat pertanggungjawaban pidana dan sifat ilegalitas.



---

Eden Marpaung, 2008 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinarilm 9.

Menurut Syamsuddin Aziz, tindak pidana perdagangan orang mempunyai beberapa unsur yang terdiri atas :

1) Unsur Pelaku

UUUPTPO mendefinisikan setiap orang atau perusahaan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap orang (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

2) Unsur Proses

Serangkaian implementasi atau peristiwa yang terjadi secara alami atau terencana. Hal ini termasuk merekrut, mengangkut, menampung, memindahkan, memindahkan atau menampung personel.

3) Unsur Cara

Bentuk perilaku tertentu yang menjamin kinerja proses mencakup ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberikan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berada dalam posisi rentan atau mengendalikan orang lain untuk menjamin terlaksananya suatu proses yang melibatkan intimidasi, kekerasan, penggunaan kekerasan, atau penculikan. pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau menjadikan seseorang rentan, perbudakan, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh



persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain.

#### 4) Unsur Tujuan

Dicapai dan/atau diwujudkan melalui perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi terhadap manusia atau yang merupakan eksploitasi terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 (1) UUUPTPO.<sup>37</sup>

### D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan dan mengimplementasikan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan atau bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Dalam proses pengambilan hasil Keputusan, hakim mempertimbangkan segala bentuk aspek yang meliputi pertimbangan yuridis dan sosiologis. Kedua aspek ini berperan sangat penting dalam memastikan putusan yang ditetapkan adil, tepat, dan relevan sesuai

kondisi sosial masyarakat.



---

yamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 56.  
Iukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, elajar, 2004, hlm, 140.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah terbukti bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) keterangan saksi.
- b) keterangan ahli.
- c) surat.
- d) petunjuk.
- e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa suatu perbuatan terdakwa telah melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah diperbuatnya.<sup>39</sup>

Hakim dalam pemeriksaan gelar perkara juga sangat memerlukan adanya pembuktian yang valid, dimana hasil dari

pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

---

ilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap waan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012,



memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian berguna untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil serta konkret. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau kejadian tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya, sehinggaterlihat adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

Selain itu, sebaiknya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat mengenai hal-hal penting di bawah ini :

1. Pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya dan perlunya analisis secara yuridis terhadap putusan di segala aspek menyangkut mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dengan cermat dipertimbangkan atau diadili secara satu per satu sehingga hakim bisa menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut didalam amar putusan.



### **Pertimbangan Sosiologis**

Putusan yang telah memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu

putusan yang tidak bertentangan dengan kaidah atau norma-norma hukum yang hidup didalam Masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis menyatakan bahwa tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sangat diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>40</sup> Nilai sosiologis lebih menekankan terhadap nilai kemanfaatan kepada seluruh Masyarakat. Masyarakat mengharapkan proses pelaksanaan hukum harus memberikan efek kemanfaatan dimana hukum dibuat untuk manusia itu sendiri, maka dalam pelaksanaannya diharapkan tidak menimbulkan keresahan di lingkungan Masyarakat.<sup>41</sup>

Aspek sosiologis juga berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan sekitar dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa ingin melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan adalah seberapa besarnya dampak yang dialami oleh masyarakat akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini terjadi.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus selalu memperhatikan segala bentuk aspek sosiologis yang relevan.



---

1. Solly Lubis, *“Landasan dan Teknik Perundang-undangan”*, Penerbit CV aju, Bandung, 1989, hlm, 6.

Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti, 2016, *“Dasar-gan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan iponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4.*

Pertimbangan ini harus mencakup analisis dampak sosiologis putusan tersebut di lingkungan Masyarakat. Selain dengan memeriksa bukti dan fakta hukum yang ada, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal sosiologis seperti hubungan sosial, kesejahteraan dan dinamika sosial yang terjadi. Aspek sosiologis juga memainkan peran yang sangat penting dalam perumusan keadilan sosial dan keharmonisan di Masyarakat. Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai putusan yang diterbitkan olehnya akan mempengaruhi hubungan sosial dan dinamika komunitas. Dengan demikian, penilaian sosiologis mencakup penilaian mengenai dampak putusan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh.<sup>42</sup>

Hal-hal penting yang perlu di perhatikan dalam suatu pertimbangan sosiologis yaitu :

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa harus mencakup faktor-faktor yang memicu keinginan serta mendorong kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa mengacu pada Kesehatan fisik maupun psikologis terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana baik itu status sosialnya. Keadaan Kesehatan fisik mencakup usia



---

<sup>42</sup> Hilik Mulyadi, " *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* ", Jakarta, Citra Aditya, 2017, Hlm, 45-46.

maupun Tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan mental psikologis berkaitan dengan perasaan seperti:

1. Tekanan batin dari orang lain.
2. Pola pikir yang kacau.
3. Susah mengendalikan emosi dan lain sebagainya.

c. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan pidana yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan korban serta kerugian bagi para pihak lain secara menyeluruh, serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman Masyarakat.<sup>43</sup>



---

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal5 ayat (1).